



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SDIT AL KIRAM PARON TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Nomor : 400.3.5/970.1/404.301/2026, tanggal 12 Juni 2026, diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **SDIT AL KIRAM PARON**
Alamat Lembaga : Jln. Masjid Baiturrachim No. 1 jambangan
Paron, Ngawi
NPSN : 20554782
Akreditasi : B
Tahun Akreditasi : 2023
Nama Yayasan : LP Ma'arif NU Cabang Ngawi
Alamat Yayasan : Jln. A. Yani No.99 Beran, Ngawi
Kemenhum : Nomor AHU-199.AH.01.08 Tahun 2013
Tanggal 26 Juli 2013

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **1 Maret 2029**.

Ngawi, 12 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi


KABUL TUNGGUI WINARNO, S.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750607 199311 1 001

PK-001



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 400.3.5/ 970.1 /404.301/2026
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SDIT AL KIRAM PARON
TAHUN 2026

- Menimbang** :
- a. Surat Keputusan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Ngawi, Nomor : 106/LP.M/SK/SDIT.AK/VII/2006, Tanggal : 1 Juli 2006 tentang Pendirian SDIT Al Kiram Paron;
 - b. bahwa mendasar surat dari Kepala SDIT Al Kiram Paron, Nomor : 034/SDIT.AL-K/IV/2026, Tanggal : 21 April 2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional SDIT Al Kiram Paron Tahun 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Nomor : 400.3.5/857.3/404.301/2023, Tanggal 12 Juni 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional berlaku sampai dengan 11 Juni 2026;

3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Ngawi, Nomor : 106/LP.M/SK/SDIT.AK/VII/2006, Tanggal : 1 Juli 2006 tentang Pendirian SDIT Al Kiram Paron.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SDIT Al Kiram Paron Tahun 2026;

KEDUA : Izin Operasional dapat **DICABUT KEMBALI** apabila SDIT Al Kiram Paron secara teknis dinyatakan **TIDAK LAYAK** dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dan/atau **TIDAK MEMATUHI** peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 Juni 2029**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
pada tanggal : 12 Juni 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Ngawi;
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Paron;
3. Arsip.